



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Maret 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Umur 46 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Gazali Abd. Rachman, S.H., P. Zamhari Shar, S.H., dan Muhammad Zabir, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "GAZALI ABD. RACHMAN, SH. & REKAN", berkantor di Jl. Abdullah Dg. Sirua 2 No. 16, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks, sebagai Penggugat;

TERGUGAT I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 50 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 47 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut surat gugatan dalam perkara tersebut,
sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 59 Tahun,
Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan
Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
menurut surat gugatan dalam perkara tersebut,
sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 40 Tahun,
Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan
Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
menurut surat gugatan dalam perkara tersebut,
sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, Pekerjaan Sopir, Umur 38 Tahun, Agama Islam,
bertempat tinggal di Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut
surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai
Tergugat VI;

TERGUGAT VII, Pekerjaan Anggota POLRI, Umur 35 Tahun, Agama
Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut
surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai
Tergugat VII;

TERGUGAT VIII, Pekerjaan Tidak Ada, Umur 23 Tahun, Agama Islam,
bertempat tinggal di Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal
bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan
atas nama adik kandungnya yang masih dibawah
umur yang bernama **ARTIKA PUTRI AULIA Binti
SULEMAN** (13 Tahun), menurut surat gugatan dalam
perkara tersebut, sebagai Tergugat VIII;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX, Pekerjaan Mahasiswa, Umur 22 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Tergugat IX;

TERGUGAT X, Pekerjaan Pelajar, Umur 20 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Tergugat X;

TERGUGAT XI, Pekerjaan Pelajar, Umur 17 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Tergugat XI;

Penggugat dan para Tergugat (para Pihak) menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti tersebut dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu keduanya telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan Mediator, Dra. Hj. Kartini, tertanggal 14 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyetujui ahli waris dari almarhum ALMARHUM, adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, PENGGUGAT, TERGUGAT IV, ALMARHUMAH (almarhumah), TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII;
2. Menyetujui TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, ANAK sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah HASNAH Binti H.SAMAILA;
3. Menyetujui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum ALMARHUM, adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. **TERGUGAT I (Tergugat I)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 533 m² (kurang lebih lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian SITI Binti H.SAMAILA);
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.500/Kel.Tamangapa, Surat Ukur No.1803 tertanggal 12 Agustus 1982, atas nama ILA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA;
- Selatan : Tanah Milik almarhum Dg. Ngunjung/TM.Arifin;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian TERGUGAT II);

3.2. **TERGUGAT II (Tergugat II)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 533 m² (kurang lebih lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
(Tanah bahagian HAMINAH Binti H.SAMAILA)
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian TERGUGAT III);
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm seluas 2.000 m² (kurang lebih dua ribu meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No.902/III/3/KP/VII/1999 tertanggal 19 Juli 1999 sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.500/Kel.Tamangapa, Surat Ukur No.1803 tertanggal 12 Agustus 1982, atas nama ILA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian TERGUGAT I);
- Selatan : Tanah Milik almarhum Dg. Ngunjung/TM.Arifin;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian PENGUGAT);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah perumahan, seluas \pm 600 m² (kurang lebih enam ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : PERUMAHAN;
- Timur : Dahulu tanah Milik H.Taba Dg. Situju;
- Selatan : Jalan Poros Tamangapa;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA;

3.3. **TERGUGAT III (Tergugat III)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 553,5 m² (kurang lebih lima ratus lima puluh tiga koma lima meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian SITTI Binti H.SAMAILA);
- Timur : Jalanan;
- Selatan : Tanah Milik MUH. JUNAID dan Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian SALMAWATI Binti H.SAMAILA);
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.500/Kel.Tamangapa, Surat Ukur No.1803 tertanggal 12 Agustus 1982, atas nama ILA BIN KASSO, yang terletak di

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :Tanah Milik TETANGGA;
- Timur :Tanah Milik TETANGGA (tanah
bahagian PENGUGAT);
- Selatan :Tanah Milik almarhum Dg.
Ngunjung/TM.Arifin;
- Barat :Jalanan

3.4. **TERGUGAT IV (Istri Ketiga/Tergugat IV)**, mendapatkan
bahagian dari harta bersama dengan ALMARHUM, sebagai
berikut:

1. Sebidang tanah perumahan Persil No.31 D.II, Kohir 885 CI,
sisa seluas ± 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi),
berdasarkan Akta Jual Beli No.1273/III/3/KP/IX/1995 tertanggal
04 September 1995, atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV)
yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalanan;
- Timur : Tanah Milik dahulu H. Limpo;
- Selatan : Tanah Milik dahulu Dg. Mangka;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA;

2. Sebidang tanah persawahan, setempat dikenal dengan
Lompok Laguci, seluas ± 2.700 m² (kurang lebih dua ribu tujuh
ratus meter persegi), atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV)
yang terletak di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik TETANGGA;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA;

3. Sebidang tanah persawahan, seluas \pm 1.000 m² (kurang lebih seribu meter persegi), atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang terletak di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA;
- Barat : Saluran air;

Dan menyepakati bahwa harta bawaan dan menjadi hak penuh dari TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang hanya dapat diwariskan kepada anak-anaknya dan tidak dapat dituntut oleh ahli waris ALMARHUM, adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan Persil No.31 D.II, sisa seluas \pm 1.500 m² (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi), atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Tanah Milik dahulu Dg. Basse;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Jalanan;

2. Sebidang tanah persawahan, seluas \pm 3.000 m² (kurang lebih tiga ribu meter persegi), atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang terletak di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Jalanan TETANGGA;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA;

3. Sebidang tanah persawahan, seluas ± 2.000 m² (kurang lebih dua ribu meter persegi), atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang terletak di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA;

3.5. **TERGUGAT V (Tergugat V)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

- Sebidang tanah perumahan seluas ± 437 m² (kurang lebih empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik M. JUNAID dan Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian NENA Bt. H.SAMAILA);
- Timur : Jalanan;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian almarhumah HASNAH Binti H.SAMAILA);
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. **TERGUGAT VI (Tergugat VI)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

- Sebidang tanah perumahan seluas ± 602 m² (kurang lebih enam ratus dua meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian HASNAH Binti H.SAMAILA);
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA;
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

3.7. **TERGUGAT VII (Tergugat VII)**, mendapatkan bahagian sebagai berikut :

- Sebidang tanah perumahan seluas ± 1.000 m² (kurang lebih seribu meter persegi) sebahagian dari tanah Persil No.31 D.II, Kohir No.885 CI, berdasarkan Akta Jual Beli No.758/III/3/KP/VII/1987 tertanggal 30 Juli 1987, atas nama ILA DG. BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian TERGUGAT IV) dan Tanah Milik ARSYAD serta Tanah Milik RAMLI;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Selatan : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bagian PENGUGAT) dan Tanah Milik DG. KINONG);
- Barat : Jalan;

3.8. **TERGUGAT VIII/ANAK (Tergugat VIII), TERGUGAT IX (Tergugat IX), TERGUGAT X (Tergugat X), ASTARI AYU PERTIWI Binti SULEMAN (Tergugat XI)**, sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah ALMARHUMAH, mendapatkan bagian sebagai berikut :

- Sebidang tanah perumahan seluas ± 328 m² (kurang lebih tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.281/Antang yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA (tanah bagian SALMAWATI Bt. H.SAMAILA);
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA (tanah bagian MUH.NUR SAID Bin H.SAMAILA);
- Barat : Dahulu Tanah Milik Ali Dg. Nassa;

3.9. **PENGUGAT (Penggugat)**, mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan seluas ± 650 m² (kurang lebih enam ratus lima puluh meter persegi) sebahagian dari tanah Persil No.31 D.II, Kohir No.885 CI, berdasarkan Akta Jual Beli No.758/III/3/KP/VII/1987 tertanggal 30 Juli 1987, atas nama ILA DG. BELLA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Manggala,

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagin TERGUGAT VII);
- Timur : Tanah Milik TETANGGA (Tanah bahagian TERGUGAT VII);
- Selatan : Tanah Milik TETANGGA serta Tanah Milik ALI DG. NASSA;
- Barat : Jalan;

2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm seluas 1.512 m² (kurang lebih seribu lima ratus dua belas meter persegi) sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.500/Kel.Tamangapa, Surat Ukur No.1803 tertanggal 12 Agustus 1982, atas nama ILA BIN KASSO, yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian TERGUGAT I);
- Selatan : Tanah Milik almarhum Dg. Ngunjung/TM.Arifin;
- Barat : Tanah Milik TETANGGA (tanah bahagian TERGUGAT III) dan Tanah Milik DG.SAMPARA;

4. Menyepakati bahwa dengan adanya kesepakatan pembagian harta warisan ini, maka para ahli waris almarhum ALMARHUM tidak akan saling menuntut lagi antara satu dengan yang lainnya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan almarhum ALMARHUM dan tidak akan menuntut harta bawaan dari TERGUGAT IV (Tergugat IV), sehingga dengan demikian para ahli waris saling melepaskan dari

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, baik sekarang maupun akan datang;

5. Menyepakati bahwa para ahli waris dari almarhum ALMARHUM menerima secara ikhlas bahagian masing-masing atas harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum ALMARHUM, baik luas, letak maupun batas-batas tanah dengan segala akibat hukum yang melekat di atasnya, karenanya jika timbul masalah hukum setelah diadakannya kesepakatan ini diatas tanah yang menjadi bahagian masing-masing maka menjadi tanggungjawab dan beban masing-masing pihak tanpa melibatkan dan atau meminta tanggungjawab dari ahli waris lainnya;

6. Menyepakati membebaskan kepada para pihak segala biaya yang timbul atas pemisahan harta-harta tersebut untuk dan atas nama masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM menjadi beban dan tanggungan masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM;

7. Menyepakati memberikan akses yang sama untuk menggunakan bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah-tanah warisan almarhum ALMARHUM tersebut kepada masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM untuk melakukan balik nama atas tanah yang telah menjadi bahagian masing-masing, karenanya para pihak wajib untuk menandatangani segala administrasi untuk keperluan balik nama dan atau pemisahan harta-harta tersebut kepada masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM;

8. Menyepakati untuk memohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan kepada pejabat-pejabat dan atau instansi-instansi terkait lainnya, termasuk PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Nasional, untuk melanjutkan proses administrasi pemisahan hak atau balik nama atas nama masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bahagiannya masing-masing, jika terdapat salah satu atau beberapa ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang tidak bersedia

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani administrasi pemisahan hak atau tidak bersedia menandatangani akta-akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

9. Menyepakati untuk memohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan berupa asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20035/Kel. Manggala, Surat Ukur No. 00083/2002 tertanggal 16 Desember 2002, atas nama ILA DAENG BELLA BIN KASSO, atas tanah yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar kepada TERGUGAT I (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT V (Tergugat V), TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan TERGUGAT VIII/ ANAK (Tergugat VIII), TERGUGAT IX (Tergugat IX), ADE IRFAN RAMADHAN Bin SULEMAN (Tergugat X), TERGUGAT XI (Tergugat XI), untuk dilakukan pemisahan hak atas bahagian masing-masing dan atau untuk melakukan pembatalan atau penghapusan sertifikat dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika TERGUGAT II tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut;

10. Menyepakati untuk memohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan kepada TERGUGAT IV (Tergugat IV) untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT VII (Tergugat VII), berupa asli surat rincik dan asli Akta Jual Beli No.758/III/3/KP/VII/1987 tertanggal 30 Juli 1987, atas nama ILA DG. BELLA BIN KASSO, atas tanah yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, guna dilakukan pemisahan hak atas bahagian masing-masing, jika TERGUGAT IV (Tergugat IV) tidak bersedia menyerahkan bukti-bukti hak atas tanah tersebut;

11. Menyepakati untuk memohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan kepada TERGUGAT IV (Tergugat IV) untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT (Penggugat), TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), berupa asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.500/Kel.Tamangapa, Surat Ukur No.1803 tertanggal 12 Agustus 1982, atas nama ILA BIN KASSO, atas tanah yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, guna dilakukan pemisahan hak atas bahagian masing-masing, jika TERGUGAT IV (Tergugat IV) tidak bersedia menyerahkan bukti-bukti hak atas tanah tersebut;

12. Menyepakati bahwa semua ahli waris dari almarhum ALMARHUM dalam hal ini memberikan kuasa antara satu dengan yang lainnya, guna melakukan pengurusan balik nama dan atau pemisahan hak atas nama masing-masing ahli waris, berhak menghadap pada pejabat-pejabat dan atau instansi-instansi terkait termasuk menghadap pada Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan, berhak menandatangani serta mengajukan permohonan balik nama, permohonan pemisahan hak, berhak menandatangani akta pemisahan hak dan atau akta-akta lainnya, berhak menandatangani dan mengajukan permohonan pengukuran, meminta dan menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan, melakukan pembayaran-pembayaran serta menerima bukti pembayaran, menandatangani bukti-bukti tanda terima uang, singkatnya melakukan segala sesuatu yang penting dan berguna untuk kelancaran proses pemisahan hak atas nama masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

13. Menyepakati untuk memohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan ini dimuat seutuhnya dalam putusan Pengadilan Agama Makassar;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada para Pihak, maka mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian dimaksud harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; serta (2) tidak memuat ketentuan yang merugikan pihak ketiga; atau tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dan maksud kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi kedua syarat dimaksud, sehingga dengan demikian kesepakatan perdamaian tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan kesepakatan perdamaian tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau persetujuan, maka kesepakatan perdamaian dimaksud harus dipandang sebagai undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan para Tergugat (para Pihak) sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian dengan menghukum Penggugat dan para Tergugat (para Pihak) untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat (para Pihak) secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menghukum para Pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
- Menghukum para Pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Drs. Nuraniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pihak (Penggugat dan para Tergugat).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. Nuraniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp 30.000,00
2.	A T K Rp 50.000,00
3.	Panggilan-panggilan Rp1.440.000,00
4.	Meterai Rp 6.000,00
5.	Redaksi Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.531.000.,00

TERBILANG : satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)